



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR :188.5 / 06 / Kep / 2021

TENTANG

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
SE-DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. Bahwa Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) merupakan wadah yang memiliki nilai strategis dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan yang merupakan potensi pembangunan bangsa sejak dini sehingga kelembagaan perlu ditingkatkan keberadaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) se-Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611 );
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10 );
9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22 );

10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019-2025 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25 );
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30 );
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33 );

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) se-Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Kader Pos Pelayanan Terpadu adalah :
- a. Melaksanakan pembinaan dan revitalisasi Posyandu di Desa Dauh Puri Kauh.
  - b. Melaksanakan kegiatan Posyandu di masing-masing Dusun setiap bulannya.
  - c. Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Perbekel Desa Dauh Puri Kauh.
- Kepada Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) se- Desa Dauh Puri Kauh akan diberikan honor sebesar Rp. 100.000,- per orang perbulan, belum dipotong pajak
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Dauh Puri KauhTahun 2021..

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
TANGGAL : 04 JANUARI 2021  
NOMOR : 188.5 / 06 / Kep./ 2021  
TENTANG : PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU) SE-DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

NAMA KELOMPOK DAN NAMA KADER POSYANDU  
SE-DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

**I. KELOMPOK POSYANDU BR. JEMATANG**

1. Ni Luh Gede Mustiari
2. Dayu Raka Yuliati
3. Ni Nyoman Tari
4. IGA. Lasmiwati
5. A.A Putu Ari Kusuma Dewi
6. Ni Gusti Ayu Ketut Sumerti
7. Ni Nengah Agustini
8. A.A. Sagung Oka.
9. Ni Made Suastini
10. Ni Nengah Suci

**II. KELOMPOK POSYANDU BR. PENGIASAN**

1. Desak Tresni
2. Ketut Marheni
3. Ni Luh Rumi
4. Supami
5. Winarsih
6. Ni Nyoman Eny Widhiartini
7. Ni Wayan Karmini
8. Ni Nyoman Marleni
9. Ni Wayan Karsiniasih
10. Ni Kadek Simpen

**III. KELOMPOK POSYANDU BR. BERABAN**

1. Lilis Widiatmi
2. Ni Made Sudiasih
3. Ni Made Dewi Widhiyani
4. Ni Wayan Nuriani
5. Made Ayu Dewi Lestari
6. Ni Made Ayu Sukmawati
7. Ni Luh Purniadi
8. I Gusti Ayu Cristiana
9. Ni Nengah Sudiarthi
10. Dewi Parwati

**IV. KELOMPOK POSYANDU BR. SUMUH**

1. Anak Agung Putu Adi Rika
2. Anak Agung Made Putri Astuti
3. Susilowati
4. Ni Made Sutiawati
5. Ni Nengah Sutarmiasih
6. Ni Nyoman Kantun
7. Ni Komang Sidayanti
8. Hari Setyowati
9. Titin Rahayu
10. Ni Ketut Sumiati

**V. KELOMPOK POSYANDU BR. BUM I WERDHI**

1. Ni Ketut Sucita
2. Ni Ketut Setiawati
3. Ida Ayu Sani
4. Yuke Sinthia Dewi
5. Ni Luh Sri Ariani
6. Ni Ketut Juliasih
7. Wiji Leksanawati
8. Komang Mulyadi
9. Ni Nengah Tami
10. Wayan Sitiarni

**VI. KELOMPOK POSYANDU BR. ABIANTEGAL**

1. Ni Wayan Sudani
2. Ni Luh Mariani
3. Ni Made Wiyanthi
4. Ni Ketut Santiasih
5. Ni Luh Made Sri Wahyuni
6. Ni Nyoman Masyuni
7. Ni Nyoman Serinu
8. Ni Nengah Dayuh
9. Ni Wayan Sami
10. Gusti Ayu Nyoman Suciati

**VII. KELOMPOK POSYANDU BR. SEBELANGA**

1. Ni Komang Trisnayanti
2. Ni Wayan Sukaningsih
3. A.A Dewi Lestari
4. Ni Ketut Murdi
5. Ni Ketut Tutik Martini
6. Ni Luh Ayu Warning
7. Ni Komang Triyawasih
8. Ni Wayan Yulyani
9. Ni Komang Setianingsih
10. Ni Luh Supiani



